



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

ARJUN CANIAGO BIN ASUDDIN, NIK 1277053010000001, tempat/tanggal lahir Pijorkoling/ 30 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Pijorkoling (masuk simpang aek gareder/simpang kantor lurah, rumahnya di samping warung nur hanifah), Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, nomor WhatsApp: 085668492422, sebagai Pemohon I.

REZKY GUSTINA BINTI MARTIN TANJUNG, NIK 1277055808010001, tempat/tanggal lahir Padangsidempuan/ 18 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Pijorkoling (masuk simpang aek gareder/simpang kantor lurah, rumahnya di samping warung nur hanifah), Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang

Hal 1 dari 13 Pen No 44/Pdt.P/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidempuan pada tanggal 23 Oktober 2023 tercatat dalam register perkara Nomor: 44/Pdt.P/2023/PA.Pspk, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama **Rezky Gustina binti Martin Tanjung** yang dilaksanakan di rumah orangtua kandung Pemohon I di Lingkungan II, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Martin Tanjung**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama 1. **Asakir Harahap** 2. **Safii Harahap** dengan undangan lainnya;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berumur 20 tahun sedangkan Pemohon II berumur 19 tahun;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai anak yang bernama **Ibrar Ath-Thariq Ramadan**, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 08 April 2022;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Lingkungan II, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari segi hubungan Nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh);
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;

Hal 2 dari 13 Pen No 44/Pdt.P/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, guna dijadikan sebagai alas hukum sebagai administrasi persyaratan mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Cq Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Arjun Caniago bin Asuddin**) dengan Pemohon II (**Rezky Gustina binti Martin Tanjung**), yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 dan dilaksanakan di rumah orangtua kandung Pemohon I di Lingkungan II, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adiliannya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan telah mengumumkan permohonan isbat nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Hal 3 dari 13 Pen No 44/Pdt.P/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma dan Hakim telah memeriksa Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang isi surat tersebut pada pokoknya memberi ijin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor: 09/SEK.PA.W2-A20/HK2.6/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui adanya suatu peristiwa yang mengandung suatu hak di dalamnya, dimana keduanya menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1277053010000001 tanggal 21 September 2018 atas nama Arjun Caniago yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

Hal 4 dari 13 Pen No 44/Pdt.P/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1277055808010001 tanggal 13 Oktober 2023 atas nama Rezky Gustina yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: 474/416/2023 tanggal 11 September 2023 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Lurah Pijorkoling, bukti tersebut telah bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B. 240/Kua.02.20.05/PW.01/10/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 474/459/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Pijorkoling, bukti tersebut telah bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;

B. Saksi

1. Martin Tanjung bin Asrul Tanjung, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di HT Rizal Nurdin, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Arjun Caniago dan juga kenal dengan Pemohon II yang bernama Rezky Gustina karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal 5 dari 13 Pen No 44/Pdt.P/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2021 di Lingkungan II, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah adalah Asakir Harahap dan Safii Harahap;
- Bahwa Mahar atau mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah untuk kepastian hukum dan mengurus kelengkapan berkas administrasi Kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Asakir Harahap bin Agussalim Harahap, umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di HT Rizal Nurdin, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 6 dari 13 Pen No 44/Pdt.P/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Arjun Caniago dan juga kenal dengan Pemohon II yang bernama Rezky Gustina karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2021 di Lingkungan II, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Martin Tanjung;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah adalah saksi sendiri dan Safii Harahap;
- Bahwa Mahar atau mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah untuk kepastian hukum dan mengurus kelengkapan berkas administrasi Kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 7 dari 13 Pen No 44/Pdt.P/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengesahan Perkawinan adalah kompetensi dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan sebagai dimuat dalam penjelasan Pasal 49 ayat huruf (a) undang undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada angka (22) adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, maka perkara *a quo* secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Pemohon I dan Pemohon II nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Pspk terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohn II bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Pijorkoling (masuk simpang aek gareder/simpang kantor lurah, rumahnya di samping warung nur hanifah), Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, maka Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan secara relatif berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*,

Hal 8 dari 13 Pen No 44/Pdt.P/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi ijin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Sidempuan sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Menikah), merupakan akta dibawah tangan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya maka bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah

Hal 9 dari 13 Pen No 44/Pdt.P/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Februari 2021 di Lingkungan II, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan) yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya maka bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu), merupakan akta dibawah tangan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya maka bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar penduduk Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan dan menurut keberadaannya berasal dari keluarga kurang mampu (ekonomi lemah);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan

Hal 10 dari 13 Pen No 44/Pdt.P/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 16 Februari 2021 di Lingkungan II, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Martin Tanjung dan maharnya berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asakir Harahap dan Safii Harahap;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada penghalang perkawinan;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : *Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;*

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

نَحْلَةُ صَدَقْتَهُنَّ النِّسَاءَ وَأَتَوْا.....

Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)*

Hal 11 dari 13 Pen No 44/Pdt.P/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;

Selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi:

"Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 12 dari 13 Pen No 44/Pdt.P/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Arjun Caniago bin Asuddin) dengan Pemohon II (Rezky Gustina binti Martin Tanjung), pada tanggal 16 Februari 2021 di Lingkungan II, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah*. Oleh Muhammad Rujaini Tanjung, S.H sebagai Hakim dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H
Panitera Pengganti,

ttd

Nazaruddin, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	00.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	00.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	00.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp.	00.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	00.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	00.000,00
Jumlah	:	Rp.	00.000,00

Hal 13 dari 13 Pen No 44/Pdt.P/2023/PA.Pspk